



KEPALA DESA PAGERWANGI  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAGERWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor \_ Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tegal
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara

- Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023
  37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 118 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023
  38. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  39. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa
  40. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades
  41. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Pagerwangi Tahun 2023
- Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI

Dan

KEPALA DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAGERWANGI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.562.075.566,00
2. Belanja Desa	Rp	1.584.351.079,00
Surplus/Defisit	Rp	(22.275.513,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	36.940.134,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	14.664.621,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	22.275.513,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagerwangi.

Ditetapkan di : Pagerwangi  
Pada tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA DESA,



WALUYO

Diundangkan di : Pagerwangi  
Pada tanggal : 16 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA



ABDUL KHOLIK

LEMBARAN DESA PAGERWANGI TAHUN 2023 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PAGERWANGI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.552.075.566,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.562.075.566,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	337.427.068,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	245.847.011,00	
5.3.	Belanja Modal	889.596.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.481.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.584.351.079,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.275.513,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.940.134,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.940.134,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	14.664.621,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	14.664.621,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>22.275.513,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PAGERWANGI, 13 Januari 2023

KEPALA DESA



WALUYO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PAGERWANGI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.552.075.566,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.562.075.566,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>553.655.079,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>434.598.271,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.464.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.464.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216.342.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	216.342.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.147.868,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.147.868,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.290.203,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.290.203,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.783.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.783.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.581.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.981.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	690.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	690.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	10.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	9.600.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>42.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	42.000.000,00	ADD, PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>14.742.184,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.400.000,00	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	9.942.184,00	DLL
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.942.184,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>54.814.624,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	54.814.624,00	DLL, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.814.624,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>709.288.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>258.400.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	6.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	252.000.000,00	DDS
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	252.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>274.377.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	254.377.000,00	DDS, DLL, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	254.377.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	20.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>160.511.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	75.511.000,00	PBK
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	75.511.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	85.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.500.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>44.700.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>6.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.700.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.700.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>30.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>182.208.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>177.208.000,00</b>	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	157.208.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	157.208.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	DLL
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>94.500.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	90.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>4.500.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.584.351.079,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.275.513,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	36.940.134,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	14.664.621,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>22.275.513,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PAGERWANGI, 13 Januari 2023

KEPALA DESA



WALUYO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
NOMOR : 03 /KEP/BPD/I/2023  
NOMOR : 140/010/I/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PAGERWANGI

TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini jumat tanggal tiga belas bulan januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WALUYO : Kepala Desa Pagerwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pagerwangi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SAE EKANINGTYAS : Ketua BPD Desa Pagerwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerwangi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang telah di bahas sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat - lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Balapulang untuk mendapat evaluasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENRTAPAN APBDesa TAHUN 2023**




Pada hari ini jumat tanggal tiga belas bulan januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Desa Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka musyawarah desa penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN	Rp.	1.562.075.566,00
2.	BELANJA		
a.	Bidang Penyelenggaraan PemerintahanDesa	Rp.	553.655.079,00
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	709.288.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	44.700.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	182.208.000,00
e.	BelanjaTak Terduga	Rp.	<u>94.500.000,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp.	1.584.351.079,00
	Surplus / Defisit	Rp.	(22.275.513,00)
3.	PEMBIAYAAN		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	36.940.134,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	14.664.621,00
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	22.275.513,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0,00































Demikian Berita Acara Rapat Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DUL CHOLIQ	Ketua LPMD	1. 
2.	M. NURCHOLIS	Wk. Ket. LPMD	2. 
3.	BUKHORI	Ketua RW.01	3. 
4.	MUHENI	Ketua RW.02	4. 

## DAFTAR HADIR

Hari : Jum at  
 Tanggal : 13 Januari 2023  
 Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Balai Desa Pagerwangi  
 Acara : Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Walmuy	Kade	1. 
2.	Sae ekaningtyas	BPD	2. 
3.	Abdul Kholik	Sekdes	3. 
4.	Kadangkaman		4. 
5.	AGUS ARIS		5. 
6.	Supratno		6. 
7.	JAHURI		7. 
8.	Dul Cholih		8. 
9.	M. MUALIMIN		9. 
10.	SAMSUDIKU		10. 
11.	MARJITO		11. 
12.	Muhammad Rafiqun		12. 
13.	Nua Cholih		13. 
14.	ERLINA		14. 
15.	EMI MUTAILAH		15. 
16.	Siti Marsaroh		16. 
17.	Erni		17. 
18.	Ika Restika Sari		18. 
19.	Romdon		19. 
20.	Supriyadi		20. 
21.	Asari		21. 
22.	Evant Andi A.		22. 
23.	A. Muzani		23. 
24.	Abdu Rosad		24. 
25.	BURADES ROKMAH		25. 
26.	Zaenul Aris		26. 
27.	Sanaiah		27. 
28.	Herni Jumiati	Pendamping Desa	28. 
29.	SOKHEH	PCD	29. 
30.	Muafiqul		30. 
31.			31.

32.			32.
33.			33.
34.			34.
35.			35.
36.			36.
37.			37.
38.			38.
39.			39.
40.			40.

KEPALA DESA PAGERWANGI



WALUYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



SAE EKANINGTYAS